

TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2025

Kpt 636 Tahun 2025, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan menyesuaikan tahapan dan jadwal pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua tahun 2025 yang telah ditetapkan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024, PKPU No. 17 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 132 tahun 2025, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 630 Tahun 2025, Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 74 Tahun 2025, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 82 Tahun 2025, Keputusan KPU Kab Mamberamo Raya No. 95 Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab Mamberamo Raya No. 105 Tahun 2025
 - Keputusan ini untuk menetapkan Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 tahun 2025 tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Agustus 2025.
 - Lamp. : 6 hlm.